



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 3209/UN26/PM/2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN SERTA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA LAMPUNG ADAT
SAIBATIN DAN PEPADUN PADA PUSAT PENELITIAN BUDAYA LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Lampung Adat Saibatin dan Pepadun pada Pusat Penelitian Budaya Lampung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024 dibutuhkan suatu tim;
- b. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang budaya Lampung merupakan salah satu upaya strategis untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan Budaya Lampung Adat Saibatin dan Pepadun pada Pusat Penelitian Budaya Lampung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5559/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA LAMPUNG ADAT SAIBATIN DAN PEPADUN PADA PUSAT PENELITIAN BUDAYA LAMPUNG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan Budaya Lampung Adat Saibatin dan Pepadun pada Pusat Penelitian Budaya Lampung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

	
---	---

- KEDUA : Tim Panitia *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pengembangan Budaya Lampung Adat Saibatin dan Pepadun pada Pusat Penelitian Budaya Lampung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



LUSMEILIA AFRIANI

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua LPPM;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 3209/UN26/PM/2024
TENTANG : PENETAPAN PANITIA *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PENELITIAN SERTA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
BUDAYA LAMPUNG ADAT SAIBATIN DAN PEPADUN PADA PUSAT
PENELITIAN BUDAYA LAMPUNG LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2024

Susunan Panitia

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng.

Anggota Pengarah 1. Dr. Eng Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T.
2. Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.
3. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
4. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.
5. Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.
6. Suparman Arif, S.Pd., M.Pd

Penanggung Jawab : Dr. Tina Kartika, M.Sc.

Wakil Penanggung Jawab : Goesthy Ayu Mariana Devi Lestari, M.Sn.

Ketua : Yusrizal, S.P., M.M.
Sekretaris : Harumin, S.Kom.
Bendahara : Saryanto

Narasumber : 1. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si..
2. Prof. Dr. Admi Syarif, Ph.D..
3. Dr. Anshori Djausal, M.T.
4. Drs. Maskun, M.H.

Mitra Diskusi : 1. Drs. Iqbal Hilal, M.Pd.
2. Bagus S. Pribadi
3. Hasyimkan, S.Sn., M.A.
4. Dr. Dwiyana Habsary, M.Hum..
5. Dr. Farida Ariyani, M.Pd.
6. Ingga Setia Wati, S.E., M.M.
7. Dr. Riyan Hidayatullah, M.Pd.

Acara : 1. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd., M.Pd.
2. Rosihin Anwar, S.Kom.
3. Ridawati, S.Sos.
4. Imam Wahyudi.

	
---	---

Kesekretariatan : 1. Harumin, S.Kom.
2. Titik Ovirosita.
3. Resma Nurmei Winda, S.P.
4. Ina Iriana, S.S.
5. Siti Marbiyah, S.Si.

Perlengkapan : 1. Sugiyanto.
2. Rizky Satria, S.IP.
3. Abi Ilham Yurinja, S.I.Kom.

Dokumentasi : A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 15 Juli 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



 LUSMEILIA AFRIANI 